

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 216 Tahun 2019 tentang Kartu Tanda Pengenal Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28).
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 194 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 194);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 168 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 168).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 216 TAHUN 2019 TENTANG KARTU TANDA PENGENAL APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 216 Tahun 2019 tentang Kartu Tanda Pengenal Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 216), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf e diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, ayat (3) huruf e diubah dan huruf I dihapus serta menambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) KTP ASN terdiri dari bagian depan dan belakang
- (2) Bagian depan terdiri atas :
 - a. lambang daerah;
 - b. nomor kode perangkat daerah;
 - c. tulisan Pemerintah Kota Probolinggo;
 - d. nama perangkat daerah;
 - e. foto pegawai dengan memakai pakaian dinas harian (*khaky*), beserta atribut dan kelengkapannya;
 - f. nama pegawai;
 - g. nomor Induk Pegawai;
 - h. *barcode* sesuai dengan nomor induk pegawai
- (3) Bagian belakang terdiri atas :
 - a. nama pegawai;
 - b. nomor induk pegawai;
 - c. nama jabatan struktural/fungsional;
 - d. golongan daerah;
 - e. alamat Kantor;
 - f. tanggal dikeluarkan;
 - g. nama terang, pangkat, nip dan tanda tangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota;
 - h. stempel sekretariat daerah Kota Probolinggo; dan
 - i. dihapus.
- (4) Bentuk Kartu Tanda Pengenal Aparatur Sipil Negara, tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran II pada angka 23 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Nomor Kode Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Mei 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PROBOLINGGO NOMOR 216 TAHUN 2019
TENTANG KARTU TANDA PENGENAL
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

BENTUK KARTU TANDA PENGENAL APARATUR SIPIL NEGARA

Tampak Depan



Tampak Belakang

Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Gol. Darah	:
Alamat Kantor	:
Dikeluarkan	:

an. WALI KOTA PROBOLINGGO
Sekretaris Daerah Kota

Stempel

Nama Terang
Pangkat
NIP

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PROBOLINGGO NOMOR 216 TAHUN 2019
TENTANG KARTU TANDA PENGENAL
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR KODE PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

01. Sekretariat Daerah
02. Sekretariat DPRD
03. Inspektorat
04. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
05. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
06. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
07. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
09. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
12. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
17. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
18. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21. Dinas Perhubungan
22. Satuan Polisi Pamong Praja
23. Dihapus
24. Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Mayangan

25. Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Kanigaran
26. Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Kedopok
27. Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Kademangan
28. Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Wonoasih

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN